



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 174/IT3/KP/2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN SDR. PROF. DR. IR. DODIK RIDHO NURROCHMAT, M.SC.F.TROP.,  
WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PELAKSANA HARIAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Rektor Institut Pertanian Bogor akan melakukan perjalanan dinas ke Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) di Beijing China pada tanggal 29-31 Juli 2019 dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertanian dan pendidikan, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Rektor selanjutnya perlu menugaskan Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sdr. Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Institut Pertanian Bogor Sebagai Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/KP/2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN SDR. PROF. DR. IR. DODIK RIDHO NURROCHMAT, M.SC.F.TROP., WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PELAKSANA HARIAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., NIP 197003291996081001, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Institut Pertanian Bogor sebagai Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Penugasan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Juli 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala Lembaga;
11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
12. Kepala Unsur Penunjang;
13. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.